



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **Erninawati.**
Tempat / Tgl.Lahir : Banda Aceh/11 April 1964.
Jenis kelamin : Perempuan.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)..
Agama : Islam
Alamat : Dusun V Permai Gampong Paloh gadeng, Kecamatan -
Dewantara Kabupaten Aceh Utara.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Lsk pada tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 333/Pdt.P/2023/PN Lsk pada tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 12 Desember 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 14 Desember 2023 dibawah register permohonan Nomor : 333/Pdt.P/2023/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) No. 1108021011060251 tertanggal 12-09-2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara atas nama **Erninawati**, Tempat/tgl. Lahir : **Banda Aceh / 11 April 1964** Jenis kelamin : Perempuan, Alamat : Dusun 5 Permai Gampong Paloh Gadeng Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108026812650003 Tertanggal : 05-03-2018 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara atas nama **Erninawati** tempat/tgl lahir : **Banda**

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No. 333/Pdt.P/2023/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh 11 April 1964 Jenis kelamin : Perempuan, Alamat : Dusun 5 Permai Gampong Paloh Gadeng Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.

3. Bahwa pada Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon No. 07OB ob 0002645 tanggal 10 Juni 1982 yang di keluarkan oleh Kepala SMP Negeri Jeuram Kabupaten Aceh Barat atas nama **Erninawati** tempat/tgl lahir : **Banda Aceh 11 April 1964**.
4. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/penyeragaman Data maupun dokumen pribadi milik Pemohon.
5. Sesuai dengan Surat Keterangan Kesalahan Data No. 470/708 tanggal 08 Desember 2023 yang di keluarkan oleh Geuchik Gampong Paloh Gadeng Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.
6. Dan surat pernyataan diri dari pemohon tanggal 12 Desember 2023.

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No. 470/708 tanggal 08 Desember 2023.
2. Asli Pernyataan Diri Tertanggal 12 Desember 2023.
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108026812650003.
4. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Fachruddin.
5. Foto Copy Buku Nikah Pemohon No. 16/16/10/1988.
6. Foto Copy Paspor No. A5844456.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki perbaikan/perubahan data pemohon pada :
 - Paspor No. A5844456 atas nama **ERNINAWATI IBRAHIM ULONG** tempat/tgl lahir : Banda Aceh 28 Desember 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat : Dusun 5 Permai Gampong Paloh Gadeng Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara di ubah menjadi atas nama **ERNINAWATI IBRAHIM ULONG** Tempat/tgl lahir **Banda Aceh, 11 April 1964** sesuai dengan data yang tertera pada KTP dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon.
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No. 470/708 tanggal 08 Desember 2023, bermaterai cukup diberitanda **P-1**.

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No. 333/Pdt.P/2023/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Pernyataan Diri Tertanggal 12 Desember 2023, bermaterai cukup diberitanda **P-2**.
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108026812650003, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-3**.
4. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Fachruddin, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-4**;
5. Foto Copy Buku Nikah Pemohon No. 16/16/10/1988, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-5**.
6. Foto Copy Paspor No. A5844456, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-6**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi **Zulfikar**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu kampung dan Pemohon juga sebagai besanan dengan saksi;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun V Permai Gampong Paloh gadeng, Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa pemohon mengajukan Permohonan untuk Penyesuaian Identitas berupa kesalahan penulisan Nama, tanggal, Bulan dan tahun lahir Pemohon ;
 - Bahwa penulisan Identitas Pemohon pada Paspor yang terdapat kesalahan **Erninawati Ibrahim Ulong** tempat/tgl lahir : Banda Aceh 28 Desember 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat : Dusun V Permai Gampong Paloh Gadeng Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya di sesuaikan *menjadi* atas nama **Erninawati Ibrahim Ulong** Tempat/tgl lahir **Banda Aceh, 11 April 1964** sesuai dengan data yang tertera pada KTP dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
 - Bahwa untuk itu Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk melakukan perbaikan nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Keimigrasian;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki atau menyesuaikan Data Pemohon ialah untuk memperoleh Penetapan perbaikan Identitas Pemohon dan Nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Data Pribadi sebelumnya dan selanjutnya Pemohon berkeinginan melengkapi Administrasi pengurusan persyaratan Dokumen untuk menunaikan Ibadah Umrah Pemohon;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No. 333/Pdt.P/2023/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari adanya kesalahan penulisan Identitas Pemohon dimana terdapat ketidak sesuai dengan dokumen Pemohon, sehingga Pemohon tidak dapat memperoleh hak-haknya dihadapan hukum dan masyarakat;
 - Bahwa permohonan Pemohon tidak ada maksud yang bertentangan dengan Hukum dan Undang-undang Republik Indonesia;
2. Saksi **M. Nur Abdullah**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu kampung dan Pemohon juga sebagai besanan dengan saksi;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Permai Gampong Paloh gadeng, Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa pemohon mengajukan Permohonan untuk Penyesuaian Identitas berupa kesalahan penulisan nama Pemohon ;
 - Bahwa penulisan Identitas Pemohon pada Paspor yang terdapat kesalahan **Erninawati Ibrahim Ulong** tempat/tgl lahir : Banda Aceh 28 Desember 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat : Dusun V Permai Gampong Paloh Gadeng Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya di sesuaikan menjadi atas nama **Erninawati Ibrahim Ulong** Tempat/tgl lahir **Banda Aceh, 11 April 1964** sesuai dengan data yang tertera pada KTP dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
 - Bahwa untuk itu Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk melakukan perbaikan nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Keimigrasian ;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki atau menyesuaikan Data Pemohon ialah untuk memperoleh Penetapan perbaikan Identitas Pemohon dan Nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Data Pribadi sebelumnya dan selanjutnya Pemohon berkeinginan melengkapi Administrasi pengurusan persyaratan Dokumen untuk menunaikan Ibadah Umrah Pemohon;
 - Bahwa akibat dari adanya kesalahan penulisan Identitas Pemohon dimana terdapat ketidak sesuai dengan dokumen Pemohon, sehingga Pemohon tidak dapat memperoleh hak-haknya dihadapan hukum dan masyarakat;
 - Bahwa permohonan Pemohon tidak ada maksud yang bertentangan dengan Hukum dan Undang-undang Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan sebagaimana yang termuat dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No. 333/Pdt.P/2023/PN.Lsk



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) No. 1108021011060251 tertanggal 12-09-2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara atas nama **Erninawati**, Tempat/tgl. Lahir : **Banda Aceh / 11 April 1964** Jenis kelamin : Perempuan, Alamat : Dusun 5 Permai Gampong Paloh Gadeng Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108026812650003 Tertanggal : 05-03-2018 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara atas nama **Erninawati** tempat/tgl lahir : **Banda Aceh 11 April 1964** Jenis kelamin : Perempuan, Alamat : Dusun 5 Permai Gampong Paloh Gadeng Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.
- Bahwa pada Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon No. 07OB ob 0002645 tanggal 10 Juni 1982 yang di keluarkan oleh Kepala SMP Negeri Jeuram Kabupaten Aceh Barat atas nama **Erninawati** tempat/tgl lahir : **Banda Aceh 11 April 1964**.
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/penyeragaman Data maupun dokumen pribadi milik Pemohon.
- Bahwa Data Pemohon yang terjadi kesalahan terkait penulisan Nama, Tanggal, Bulan dan tahun lahir dan penulisan yang sebenarnya sebagaimana dalam Surat Keterangan Kesalahan Data No. 470/708 tanggal 08 Desember 2023 yang di keluarkan oleh Geuchik Gampong Paloh Gadeng Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik pemohon guna Pengurusan Administrasi Paspor untuk melaksanakan Ibadah Umrah;
- Bahwa permohonan Pemohon tidak ada maksud yang bertentangan dengan Hukum dan Undang-undang Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk memperoleh Penetapan penyesuaian/perbaikan Identitas Pemohon berkaitan dengan kesalahan penulisan Nama, tanggal, bulan dan Tahun lahir Pemohon pada Data Pribadi sebelumnya dari Pengadilan Negeri Lhoksukon atas nama **Erninawati Ibrahim Ulong** tempat/tgl lahir : Banda Aceh 28 Desember 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat : Dusun 5 Permai Gampong Paloh Gadeng Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara di ubah *menjadi* atas nama **Erninawati Ibrahim Ulong** Tempat/tgl lahir **Banda Aceh, 11 April 1964** sesuai dengan data yang tertera pada KTP dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan penyesuaian tersebut selanjutnya Pemohon berkeinginan melengkapi Administrasi pengurusan persyaratan pengurusan Paspor Pemohon untuk melaksanakan ibadah Umrah;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka penetapan terhadap Identitas Pemohon sebagaimana yang dimohonkan itu sangat diperlukan oleh Pemohon dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No. 333/Pdt.P/2023/PN.Lsk



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa Pemohon bernama **Erninawati Ibrahim Ulung** Tempat/tgl lahir **Banda Aceh, 11 April 1964**;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, oleh **Junita, S.H** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Jamaluddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Jamaluddin, S.H.

Junita, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
2.	BiayaProses (ATK)	Rp70.000,00
3.	Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4.	Biaya Materai	Rp20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6.	Biaya Leges	<u>Rp10.000,00+</u>
	Jumlah	Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);